



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MANDE SANDELA SETIAWAN BIN SUWARSO;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/110/X/2023/Satresnarkoba tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Hangsi Priyanto, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebenaran berkantor di Jalan Mascilik Nomor 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 7 Maret 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO, bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MANDE SANDELA SETIAWAN BIN SUWARSO** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21751 gram.
 - 2) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,28303 gram.
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,17859 gram.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11440 gram.
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24280 gram.
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,22453 gram.
 - 7) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23593 gram.
 - 8) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24956 gram.
 - 9) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21849 gram.
 - 10) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23669 gram.
 - 11) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,20386 gram.
 - 12) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24853 gram.
 - 13) m. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21917 gram.
 - 14) n. 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23418 gram;
- b.** 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu.

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987.

d. 1 (satu) buah botol plastik urine milik Saudara **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO**:

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam menyusun Pledoi ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mana telah di dengar keterangan saksi-saksi dan telah didengarkan pula keterangan Terdakwa **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** dan telah melihat Barang Bukti dan Bukti Surat.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi kami tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat atau keberatan tidak sependapat tentang lamanya pidana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu:

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO dengan penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara."

Bahwa Tim Penasehat Hukum sependapat Terdakwa telah melakukan kesalahan dan terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Namun, dalam proses peradilan ini, kami ingin menyoroti beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang adil, antara lain :

Pertama, perlu diketahui bahwa Terdakwa terpaksa terlibat dalam Peredaran Narkotika Gologan I tersebut karena memiliki kesulitan finansial dan latar belakang ekonomi yang sulit. Keterlibatan Terdakwa dalam Peredaran Narkotika Gologan I bukanlah tindakan yang dilakukan dengan niat jahat, tetapi merupakan upaya putus asa untuk mengatasi kesulitan finansial yang menekan, Terdakwa merasa tidak memiliki pilihan lain selain terlibat dalam Peredaran

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I untuk menghasilkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Terdakwa.

Terdakwa merasa tidak memiliki akses yang cukup terhadap peluang pekerjaan yang legal, ketidakstabilan ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan serta kurangnya keterampilan atau pendidikan yang memadai untuk mencari pekerjaan sehingga membuat sulit bagi Terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mendorong Para Terdakwa untuk melakukan cara ilegal untuk mencari nafkah.

Kedua, Pengaruh lingkungan serta teman sepermainan cukup besar dalam mempengaruhi pergaulan seseorang disamping pengaruh positif yang membawa kebaikan bagi perkembangan pribadi juga membawa pengaruh negatif yang dapat menghancurkan moral dan wataknya, sehingga sering terjadi seseorang melakukan tindakan yang kurang baik karena adanya hasutan dari teman-temannya. (Setyawati, dkk, 2015:28).

Bahwa salah satu penyebab utama Terdakwa terjerumus dalam kejahatan narkoba salah satunya disebabkan oleh faktor lingkungan dimana Terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik dan Terdakwa tidak dapat membentengi dirinya dengan iman yang kuat.

Ketiga, Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Terdakwa menyadari kesalahan yang dilakukan, dan telah melakukan langkah-langkah nyata yang positif untuk mengubah perilakunya serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi aktivitas yang melanggar hukum.

Keempat, tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat bagi Terdakwa, sebab secara psikologis, hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar jera atas perbuatannya apalagi Terdakwa masih muda yang harus disadarkan atas kesalahannya bukan untuk dihukum seberat-beratnya. Selain itu, apabila Terdakwa terlalu lama di penjara, akan menimbulkan kekhawatiran, Terdakwa justru akan bertambah buruk keadaannya. karena di dalam penjara juga sering terjadi peredaran Narkoba yang memungkinkan Terdakwa akan melakukan kembali kejahatan tersebut.

Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut dalam menjatuhkan Putusan atas perkara ini. kami percaya bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya.

Terakhir, kami menegaskan bahwa Terdakwa siap untuk menerima sanksi atas perbuatannya. Namun demikian, kami berharap Yang Mulia Majelis hakim

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mempertimbangkan dengan seksama semua hal yang disampaikan dalam pembelaan ini dan memberikan putusan yang seringan-ringannya.

Demikian pembelaan yang dapat kami sampaikan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bonno*);

Setelah mendengar Permohonan terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa minta hukuman yang seringan-ringannya;
- Terdakwa ingin melanjutkan masa depannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor NOMOR : REG. PERKARA PDM-05/PKRT0/Enz.2/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di depan SMK 75 Purwokerto Jalan Margantara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah mendapatkan pesan *whatsapp* dari nomor 0882008271359 yang dalam kontak handphone diberi nama "Steril" dan bertanya keadaan Terdakwa dan mengaku bernama Saudara **YANU** (belum tertangkap) teman Terdakwa, kemudian mau meminjam uang namun Terdakwa jawab tidak punya karena belum bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi Saudara **YANU** melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081249819899 yang dalam kontak diberi nama "Kentireil" lalu

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Terdakwa "*ki ko gelem ngode ora?*", Terdakwa jawab "*ngode apa?*", Saudara **YANU** "*jiotna barang, ngko diupahi*", Terdakwa jawab "*barang apa?*", Saudara **YANU** "*barang sabu*", Terdakwa jawab "*ya ngko tak piker-pikir dulu*", Saudara **YANU** "*ya, aja kesuen*". selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi ke nomor Saudara **YANU** "*ya, nyong gelem*" lalu dijawab Saudara **YANU** "*ya rabu ngesuk siap-siap bae*", Terdakwa "*ya, kabari bae*";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah dihubungi Saudara **YANU** menyampaikan kepada Terdakwa "*nde, siap-siap*", Terdakwa jawab "*ndi upahe?*", Saudara **YANU** "*ya kie go mangkat 500 sek, ngenah no.reke*", Terdakwa jawab "*maring OVO ku kie 081542695232*", kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah masuk ke OVO Terdakwa. Saudara **YANU** "*kue wi mlebu upahe, siap-siap maring solo*", Terdakwa jawab "*ya*", Saudara **YANU** "*ngko koe maring Solo disk, nek wis tekan Solo kabari aku, mengko tak kirimi sarelock*", Terdakwa jawab "*ya*". setelah itu Terdakwa siap-siap untuk berangkat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Solo dengan naik bus dari terminal Purwokerto ke terminal Tirtonadi Surakarta, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara **YANU** untuk menemui seseorang di luar Terminal Tirtonadi Surakarta, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di terminal Tirtonadi Surakarta lalu Terdakwa disuruh Saudara **YANU** menunggu di luar sekitar terminal kemudian datang seorang laki-laki memakai jaket switer warna abu-abu dan celana jeans warna hitam memakai sepeda motor matik warna putih dan sesuai arahan dari Saudara **YANU** melalui komunikasi telepon *whatsapp* dengan Saudara **YANU** selanjutnya seorang laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa bungkus rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa terima lalu seorang laki-laki tersebut langsung pergi. Kemudian Terdakwa juga langsung kembali ke Purwokerto dengan bus, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Purwokerto dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa mengambil timbangan dan plastik klip dibawah tiang listrik didepan pasar burung Jalan Konsen Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan, setelah Terdakwa sampai lalu mengambil sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi timbangan digital dan sebedel plastic klip transparan, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 03.00 WIB dan sesampai dirumah Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk menimbang bungkus rokok yang berisi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Solo tersebut dengan hasil berat timbangan 20 gram, lalu Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk mencoba barang Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengambil sedikit dan konsumsi sendiri, selanjutnya Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memasukkan kedalam plastik klip transparan dengan berat bruto 9 gram dan 4 gram dan masing-masing diisolasi warna hitam lalu Terdakwa melakukan dan sudah terbagi yang 10 gram dan 5 gram. Setelah selesai Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk meletakkan atau menaruh Narkotika jenis sabu yang berat bruto 9 gram dan 4 gram tersebut di daerah Tanjung tepatnya dibawah tiang listrik depan SMK 75 Purwokerto Jalan Margantara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selanjutnya Terdakwa mendapat transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menaruh atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa foto sesuai titik dan kirim kepada Saudara **YANU**, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara **YANU** untuk sisanya yang Terdakwa simpan ditimbang dan dimasukkan kedalam plastik kecil dengan berat 0,40 an gram sebanyak 19 (Sembilan belas) plastik klip transparan lalu Terdakwa lakukan dan sudah terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang masing-masing bervariasi dengan berat bruto 0,40 an gram dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta untuk menaruh 5 (lima) plastik klip transparan di daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas di 5 (lima) titik lokasi kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan dalam perjalanan Terdakwa sempat membuang timbangan digital dan sisa plastik klip transparan ke sungai kemudian Terdakwa menaruh atau meletakkan 5 (lima) plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sesuai permintaan Saudara **YANU**, sehingga sisa 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan disamping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah di Desa Kemutug Lor RT007 RW002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dirumah ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3117/NNF/2023 tanggal 8

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.** dan **DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E.** selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh **BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa;

- a. BB-6748/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode a berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21751 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- b. BB-6749/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode b berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28303 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- c. BB-6750/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode c berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17859 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- d. BB-6751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode d berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11440 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- e. BB-6752/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode e berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24280 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- f. BB-6753/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode f berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22453 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- g. BB-6754/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode g berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23593 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- h. BB-6755/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode h berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24956 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- i. BB-6756/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode i berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21849gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- j. BB-6757/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode j berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23669 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- k. BB-6758/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode k berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20386 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- l. BB-6759/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode l berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24853 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- m. BB-6760/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode m berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21917 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- n. BB-6761/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode n berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23418 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- o. BB-7062/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 130 ml;

barang bukti diatas disita dari Tersangka **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa Desa Kemutug Lor RT007 RW002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat Terdakwa sedang di rumah mendapatkan pesan *whatsapp* dari nomor 0882008271359 yang dalam kontak handphone diberi nama "Steril" dan bertanya keadaan Terdakwa dan mengaku bernama Saudara **YANU** (belum tertangkap) teman Terdakwa, kemudian mau meminjam uang namun Terdakwa jawab tidak punya karena belum bekerja, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dihubungi Saudara **YANU** melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor 081249819899 yang dalam kontak diberi nama "Kentireil" lalu menawarkan kepada Terdakwa "*ki ko gelem ngode ora?*", Terdakwa jawab "*ngode apa?*", Saudara **YANU** "*jiotna barang, ngko diupahi?*", Terdakwa jawab "*barang apa?*", Saudara **YANU** "*barang sabu?*", Terdakwa jawab "*ya ngko tak piker-pikir dulu?*", Saudara **YANU** "*ya, aja kesuen?*". selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa menghubungi ke nomor Saudara **YANU** "*ya, nyong gelem?*" lalu dijawab Saudara **YANU** "*ya rabu ngesuk siap-siap bae?*", Terdakwa "*ya, kabari bae?*";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah dihubungi Saudara **YANU** menyampaikan kepada Terdakwa "*nde, siap-siap?*", Terdakwa jawab "*ndi upahe?*", Saudara **YANU** "*ya kie go mangkat 500 sek, ngeneh no.reke?*", Terdakwa jawab "*maring OVO ku kie 081542695232?*", kemudian uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah masuk ke OVO Terdakwa. Saudara **YANU** "*kue wi mlebu upahe, siap-siap maring solo?*", Terdakwa jawab "*ya?*", Saudara **YANU** "*ngko koe maring Solo disk, nek wis tekan Solo kabari aku, mengko tak kirim sarelock?*", Terdakwa jawab "*ya?*". setelah itu Terdakwa siap-siap untuk berangkat, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju Solo dengan naik bus dari terminal Purwokerto ke terminal Tirtonadi Surakarta, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara **YANU** untuk menemui seseorang di luar Terminal Tirtonadi Surakarta, setelah itu sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di terminal Tirtonadi Surakarta lalu Terdakwa disuruh Saudara **YANU** menunggu di luar sekitar terminal kemudian datang seorang laki-laki memakai jaket switer warna abu-abu dan celana jeans warna hitam memakai sepeda motor matik warna putih dan sesuai arahan dari Saudara **YANU** melalui komunikasi telepon *whatsapp* dengan Saudara **YANU** selanjutnya seorang laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa bungkusan rokok Sampoerna Mild dan Terdakwa terima lalu seorang laki-laki tersebut langsung pergi. Kemudian Terdakwa juga langsung kembali ke Purwokerto dengan bus, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Purwokerto dan sebelum Terdakwa pulang kerumah Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa mengambil timbangan dan plastik klip dibawah tiang listrik didepan pasar burung Jalan Konsen Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan, setelah Terdakwa sampai lalu mengambil sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi timbangan digital dan sebedel plastic klip transparan, selanjutnya

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kerumah sekitar pukul 03.00 WIB dan sesampai dirumah Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk menimbang bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa ambil dari Solo tersebut dengan hasil berat timbangan 20 gram, lalu Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk mencoba barang Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengambil sedikit dan konsumsi sendiri, selanjutnya Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memasukkan kedalam plastik klip transparan dengan berat bruto 9 gram dan 4 gram dan masing-masing diisolasi warna hitam lalu Terdakwa melakukan dan sudah terbagi yang 10 gram dan 5 gram. Setelah selesai Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk meletakkan atau menaruh Narkotika jenis sabu yang berat bruto 9 gram dan 4 gram tersebut di daerah Tanjung tepatnya dibawah tiang listrik depan SMK 75 Purwokerto Jalan Margantara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas selanjutnya Terdakwa mendapat transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menaruh atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa foto sesuai titik dan kirim kepada Saudara **YANU**, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara **YANU** untuk sisanya yang Terdakwa simpan ditimbang dan dimasukkan kedalam plastik kecil dengan berat 0,40 an gram sebanyak 19 (Sembilan belas) plastic klip transparan lalu Terdakwa lakukan dan sudah terbagi menjadi 19 (Sembilan belas) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang masing-masing bervariasi dengan berat bruto 0,40 an gram dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta untuk menaruh 5 (lima) plastik klip transparan di daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas di 5 (lima) titik lokasi kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan dalam perjalanan Terdakwa sempat membuang timbangan digital dan sisa plastik klip transparan ke sungai kemudian Terdakwa menaruh atau meletakkan 5 (lima) plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sesuai permintaan Saudara **YANU**, sehingga sisa 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu Terdakwa simpan disamping rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pulang kerumah di Desa Kemutug Lor RT007 RW002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Namun akhirnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB saat Terdakwa dirumah ditangkap oleh Polisi dari Satnarkoba Polresta Banyumas;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3117/NNF/2023 tanggal 8 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.** dan **DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E.** selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh **BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa;

- a. BB-6748/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode a berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21751 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- b. BB-6749/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode b berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28303 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- c. BB-6750/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode c berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17859 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- d. BB-6751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode d berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11440 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- e. BB-6752/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode e berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24280 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- f. BB-6753/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode f berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22453 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- g. BB-6754/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode g berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23593 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- h. BB-6755/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode h berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24956 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- i. BB-6756/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode i berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21849 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- j. BB-6757/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode j berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23669 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- k. BB-6758/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode k berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20386 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- l. BB-6759/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode l berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24853 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- m. BB-6760/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode m berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21917 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- n. BB-6761/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode n berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23418 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- o. BB-7062/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 130 ml;

barang bukti diatas disita dari Tersangka **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi BAMBANG SUBROTO, S.H.

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di



rumahnya yang beralamat Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah alamat Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa seseorang tersebut bernama Terdakwa **MANDE SANDELA** yaitu seorang Residivis perkara Psikotropika. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan diketahui Terdakwa berada di dalam rumahnya, namun Terdakwa mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian dan sempat melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya. Lalu Petugas mengejar Terdakwa dan sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas berhasil mengamankan Terdakwa tidak jauh dari rumahnya. Petugas bertanya kepada Terdakwa : *"kenapa kamu lari?"*, Terdakwa menjawab : *"takut pak"*, Petugas : *"dimana barang sabunya?"*, Terdakwa : *"saya simpan dirumah saya pak"*, lalu Petugas membawa Terdakwa ke rumahnya dan untuk menunjukkan barang Narkotika jenis sabu tersebut. Dan benar disamping rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilian isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu. Kemudian Petugas bertanya kembali kepada Terdakwa : *"ini barang apa?"*, Terdakwa menjawab : *"sabu pak"*, Petugas : *"kamu dapat dari mana?"*, Terdakwa jawab : *"dari Saudara YANU pak"*, Petugas : *"dimana keberadaan Saudara YANU saat ini?"*, Terdakwa jawab : *"tidak tahu pak, saya hanya komunikasi melalui whatsapp saja disuruh untuk diedarkan saja"*, Petugas : *"dimana barang sabu yang lainnya?"*, Terdakwa jawab : *"tinggal ini saja pak, yang lain sudah saya edarkan sesuai permintaan Saudara YANU"*. Selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor SatResnarkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan **Sdr. Aiptu GONDO RAHARJO, Saksi Aipda EKO WAHYULI, Sdr. Briptu WIWIT**

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



MA'RUF HIDAYAT dan dipimpin oleh **Sdr. Ipda DANANG SETIYADI, S.H., M.H.;**

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,58 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,50 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu tersebut milik Saudara **YANU** yang memintanya untuk diedarkan dan barang 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu masih dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan disimpan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Residivis perkara Psikotropika;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada yang diedarkan di 5 (lima) titik lokasi sesuai perintah Saudara **YANU** diantaranya satu titik di daerah Tanjung dan empat titik lainnya di daerah Sumbang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa paketan yang diletakan di titik daerah Tanjung sejumlah 15 (lima belas) gram, dan jumlah paketan yang diletakan di 4 (empat) titik di daerah Sumbang masing-masing 0,5 gram sesuai perintah dari Saudara **YANU**. Dan untuk sisa sabu yang belum diedarkan sejumlah 14 (empat belas) paket plastik klip Terdakwa simpan di samping rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara **YANU** yang Terdakwa ambil dari seseorang yang berada di Solo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapat upah dari Saudara **YANU** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Solo mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari meletakan paketan di daerah Tanjung, serta dijanjikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari meletakan paketan di 4 (empat) titik daerah Sumbang namun Terdakwa belum terima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakan paketan tersebut ke titik yang diminta oleh Saudara **YANU** tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara **YANU** di Lapas Banyumas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara **YANU** saat ini;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara **YANU** melalui aplikasi *whatsapp* dengan nomor whatsapp Saudara **YANU** yang pertama dengan nomor 0882008271359 yang sekarang di dalam kontak handphone diberi nama "Steril". Dan nomor kedua 081249819899 yang sekarang didalam kontak Terdakwa beri nama "Kentireil";
- Bahwa yang menentukan lokasi atau titik peletakan paketan tersebut adalah Saudara **YANU**, setelah paketan tersebut diletakan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan foto tersebut kepada Saudara **YANU**;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat 3 (tiga) hari kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar atau tetangga Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepulang mengambil sabu tersebut dari Solo, Terdakwa ada pakai sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **EKO WAHYULI**

- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah alamat Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa seseorang tersebut bernama Terdakwa **MANDE SANDELA** yaitu seorang Residivis perkara Psikotropika. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 00.45 WIB, Saksi dan tim mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan diketahui Terdakwa berada di dalam rumahnya, namun Terdakwa

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kedatangan Petugas Kepolisian dan sempat melarikan diri melalui pintu belakang rumahnya. Lalu Petugas mengejar Terdakwa dan sekitar pukul 01.00 WIB, Petugas berhasil mengamankan Terdakwa tidak jauh dari rumahnya. Petugas bertanya kepada Terdakwa : *"kenapa kamu lari?"*, Terdakwa menjawab : *"takut pak"*, Petugas : *"dimana barang sabunya?"*, Terdakwa : *"saya simpan dirumah saya pak"*, lalu Petugas membawa Terdakwa ke rumahnya dan untuk menunjukkan barang Narkotika jenis sabu tersebut. Dan benar disamping rumah Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu. Kemudian Petugas bertanya kembali kepada Terdakwa : *"ini barang apa?"*, Terdakwa menjawab : *"sabu pak"*, Petugas : *"kamu dapat dari mana?"*, Terdakwa jawab : *"dari Saudara YANU pak"*, Petugas : *"dimana keberadaan Saudara YANU saat ini?"*, Terdakwa jawab : *"tidak tahu pak, saya hanya komunikasi melalui whatsapp saja disuruh untuk diedarkan saja"*, Petugas : *"dimana barang sabu yang lainnya?"*, Terdakwa jawab : *"tinggal ini saja pak, yang lain sudah saya edarkan sesuai permintaan Saudara YANU"*. Selanjutnya Saksi dan tim membawa Terdakwa berikut barang buktinya ke kantor SatResnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan **Aiptu GONDO RAHARJO, Aipda EKO WAHYULI, Briptu WIWIT MA'RUF HIDAYAT** dan dipimpin oleh **Ipda DANANG SETIYADI, S.H., M.H.**;

- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,58 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;



- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,50 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987.;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu tersebut milik Saudara **YANU** yang memintanya untuk diedarkan dan barang 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu masih dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan disimpan sendiri oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Residivis perkara Psikitropika;
- Bahwa sudah ada yang diedarkan di 5 (lima) titik lokasi sesuai perintah Saudara **YANU** diantaranya satu titik di daerah Tanjung dan empat titik lainnya di daerah Sumbang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa paketan yang diletakan di titik daerah Tanjung sejumlah 15 (lima belas) gram, dan jumlah paketan yang diletakan di 4 (empat) titik di daerah Sumbang masing-masing 0,5 gram sesuai perintah dari Saudara **YANU**. Dan untuk sisa sabu yang belum diedarkan sejumlah 14 (empat belas) paket plastik klip Terdakwa simpan di samping rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara **YANU** yang Terdakwa ambil dari seseorang yang berada di Solo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa baru pertama kali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yaitu 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapat upah dari Saudara **YANU** sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pergi ke Solo mengambil barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan menerima upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari meletakkan paketan di daerah Tanjung, serta dijanjikan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari meletakkan paketan di 4 (empat) titik daerah Sumbang namun Terdakwa belum terima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa meletakkan paketan tersebut ke titik yang diminta oleh Saudara **YANU** tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara **YANU** di Lapas Banyumas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara **YANU** saat ini;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara **YANU** melalui aplikasi whatsapp dengan nomor whatsapp Saudara **YANU** yang pertama dengan nomor 0882008271359 yang sekarang didalam kontak handphone diberi nama "Steril". Dan nomor kedua 081249819899 yang sekarang didalam kontak Terdakwa beri nama "Kentireil";
- Bahwa Yang menentukan lokasi atau titik peletakan paketan tersebut adalah Saudara **YANU**, setelah paketan tersebut diletakan kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan foto tersebut kepada Saudara **YANU**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah menerima informasi dari masyarakat 3 (tiga) hari kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh masyarakat sekitar atau tetangga Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepulang mengambil sabu tersebut dari Solo, Terdakwa ada pakai sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSDIONO**

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi merupakan tetangga Terdakwa berjarak sekitar 2 (dua) rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Petugas SatRes Narkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumahnya yang beralamat Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehari-hari Terdakwa bekerja apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat-obatan terlarang;
- Bahwa Pada saat Petugas SatRes Narkoba Polresta Banyumas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Saudara **YANU**;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah dalam penguasaan Terdakwa, yang Terdakwa simpan di samping rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Awal kejadian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 00.20 WIB. saat itu Saksi sedang berada dirumah, Saksi didatangi orang mengaku dari Petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukan surat tugas meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan penangkapan di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa sedang bersama dengan Petugas Kepolisian. Setelah itu Petugas Kepolisian tanya pada Terdakwa : "*dimana barangnya*", Terdakwa menjawab : "*dibelakang didapur pak?*" lalu Terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu disamping rumahnya. Kemudian Petugas bertanya kepada Terdakwa lagi : *"ini semua apa?"*, Terdakwa : *"sabu pak"*, Petugas : *"milik siapa ini?"*, Terdakwa : *"milik Saudara YANU pak"*, Petugas : *"yang nyimpan disini dirumahmu siapa?"*, Terdakwa : *"saya pak"*. Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara **YANU**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan diinterogasi Petugas Kepolisian mengaku bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan dikemanakan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan secara langsung penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Saksi sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah , kemudian pintu rumah di gedor oleh Petugas Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan diperlihatkan juga kepada Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3117/NNF/2023 tanggal 8 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.** dan **DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E.** selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh **BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BB-6748/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode a berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21751 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- b. BB-6749/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode b berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,28303 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- c. BB-6750/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode c berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,17859 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- d. BB-6751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode d berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,11440 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- e. BB-6752/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode e berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24280 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- f. BB-6753/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode f berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22453 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- g. BB-6754/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode g berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23593 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- h. BB-6755/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode h berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24956 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- i. BB-6756/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode i berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21849 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- j. BB-6757/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode j berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23669 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- k. BB-6758/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode k berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20386 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
- l. BB-6759/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode l berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,24853 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



m.BB-6760/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode m berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,21917 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

n. BB-6761/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode n berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23418 gram tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

o. BB-7062/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 130 ml;

barang bukti diatas disita dari Tersangka **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,58 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,50 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
- 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987;
- Bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Saudara **YANU** yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil di Solo, dan untuk 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu, 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) plastik kresek warna hitam dan Terdakwa letakkan di samping rumah Terdakwa, sedangkan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara Terdakwa diminta dan disuruh oleh Saudara **YANU** untuk mengambil secara langsung di Solo dan menemui seorang laki-laki disekitar Terminal Bus Solo;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu identitas lengkap Saudara **YANU** dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Saudara **YANU** saat ini. Terdakwa hanya mengetahui nomor whatsapp Saudara **YANU** yang pertama dengan nomor 0882008271359 yang sekarang di dalam kontak handphone Terdakwa beri nama "Steril". Dan nomor kedua 081249819899 yang sekarang di dalam kontak Terdakwa beri nama "Kentireil";
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa baru bertemu dengan seorang laki-laki tersebut dikarenakan Terdakwa dipandu oleh Saudara **YANU** saja untuk menemui orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara **YANU** pada saat Terdakwa menjadi Napi di Lapas;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dan menjalani pidana selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dalam perkara Psikotropika;
- Bahwa pada saat menjadi napi di Lapas Terdakwa pernah pakai sabu;
- Bahwa praktek peredaran Narkotika di dalam Lapas bisa terjadi;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan atau sidak oleh Petugas Lapas namun biasanya para napi menyembunyikan barang-barang yang dilarang seperti handphone dengan cara dimasukkan ke dalam bantal;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 WIB. Saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka pintu oleh ayah Terdakwa dan Terdakwa dengar dari Petugas Kepolisian. mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa namun Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa telah lari dan tidak jauh dari rumah Terdakwa Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diminta menunjukkan barang Narkotika jenis sabu. Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa. Petugas bertanya kepada Terdakwa : "*ini apa*", Terdakwa jawab : "*sabu pak*", Petugas : "*milik siapa?*", Terdakwa jawab : "*milik Saudara **YANU** pak, Terdakwa diminta untuk menaruh dan membuat alamat*", Petugas : "*dimana Saudara **YANU** saat ini?*", Terdakwa jawab : "*Saya tidak tahu pak*". Kemudian oleh Petugas dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di kamar Terdakwa namun tidak ditemukan timbangan digital dan sisa plastik klip transparan dikarenakan memang sudah Terdakwa buang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa Petugas Kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna diminta keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu Terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Solo, kemudian diminta Saudara **YANU** untuk menaruh atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu titik/tempat tertentu kemudian Terdakwa foto dan diberi keterangan lalu Terdakwa kirim ke Saudara **YANU** melalui pesan whatsapp. Dan untuk siapa pembelinya ataupun transfer pembayaran hanya Saudara **YANU** yang tahu;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut, dan Terdakwa diberi upah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah tersebut Dengan cara ditransfer ke Aplikasi OVO Terdakwa yang berada di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal Saudara **YANU** sejak sekitar akhir bulan Desember 2022 di Lapas;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu dari daerah Solo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak barang berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil di daerah Solo tersebut namun setelah ada timbangan dan sudah Terdakwa timbang berat brutonya 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ambil barang berupa Narkotika jenis sabu dari daerah lain;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Solo dengan naik bus dari terminal Purwokerto yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara **YANU** untuk menemui seseorang di luar Terminal Tirtonadi Surakarta/Solo, setelah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di terminal Tirtonadi Surakarta/Solo, kemudian oleh Saudara **YANU** disuruh menunggu di luar sekitar terminal. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki memakai jaket switer warna abu-abu dan celana jeans warna hitam memakai sepeda motor matic warna putih. Sesuai arahan dari Saudara **YANU** melalui komunikasi telepon whatsapp dengan Saudara **YANU** seorang laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa bungkus rokok sampoerna mild yang berisi Narkotika jenis sabu dan sudah Terdakwa terima lalu seorang laki-laki tersebut langsung pergi;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- Bahwa Terdakwa langsung kembali ke Purwokerto dengan bus, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Purwokerto dan sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa mengambil timbangan dan plastik klip di bawah tiang listrik di depan pasar burung Jalan Konsen, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, setelah Terdakwa sampai lalu mengambil sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi timbangan digital dan sebendel plastik klip transparan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB dan sesampai di rumah Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk menimbang sabu tersebut dengan hasil berat timbangan 20 (dua puluh) gram, lalu Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk mencoba sabu tersebut dan Terdakwa mengambil sedikit dan konsumsi sendiri, selanjutnya Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memasukkan ke dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 9 gram dan 4 gram dan masing-masing diisolasi warna hitam lalu Terdakwa melakukan dan sudah terbagi yang 10 gram dan 5 gram. Setelah selesai Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk meletakkan atau menaruh sabu yang berat bruto 9 gram dan 4 gram tersebut di daerah Tanjung tepatnya dibawah tiang listrik depan SMK 75 Purwokerto Jalan Margantara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Terdakwa mendapat transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menaruh atau meletakkan sabu tersebut lalu Terdakwa foto sesuai titik dan kirim kepada Saudara **YANU**, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara **YANU** untuk sisanya yang Terdakwa simpan ditimbang dan dimasukkan ke dalam plastik kecil dengan berat 0,40 an gram sebanyak 19 (sembilan belas) plastik klip transparan lalu Terdakwa lakukan dan sudah terbagi menjadi 19 (sembilan belas) buah plastik klip transparan berisi sabu yang masing-masing bervariasi dengan berat bruto 0,40 an gram dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta untuk menaruh 5 (lima) plastik klip transparan di daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas di 5 (lima) titik lokasi. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan dalam perjalanan Terdakwa sempat membuang timbangan digital dan sisa plastik klip transparan ke sungai, kemudian Terdakwa menaruh atau meletakkan 5 (lima) plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sesuai permintaan Saudara **YANU** tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk sisa 14 (empat belas) plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disamping rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat menjadi napi di Lapas Terdakwa pernah pakai sabu bersama dengan Saudara Gopal teman Terdakwa sesama napi;
- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah pakai sabu yaitu badan menjadi segar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah Solo atas perintah Saudara **YANU**;
- Bahwa Terdakwa sendirian ketika berangkat menuju Solo untuk mengambil sabu tersebut dan juga untuk meletakkan sabu tersebut sesuai titik yang diminta oleh Saudara **YANU**;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara **YANU** melalui chatting di aplikasi *whatsapp* di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Sudah tidak ada chat percakapan di aplikasi *whatsapp* di handphone Terdakwa dengan Saudara **YANU**, sudah Terdakwa hapus;
- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut, dan Terdakwa diberi upah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Saudara **YANU** terkait Terdakwa diminta untuk menaruh/meletakkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut Dengan cara Terdakwa menerima di Aplikasi OVO dihandphone Terdakwa dan Terdakwa ambil melalui Agen Brilink;
- Bahwa Upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut sudah habis untuk perjalanan Terdakwa ke Solo, sedangkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 milik Terdakwa yang disita oleh Petugas Kepolisian Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara **YANU** dan untuk memfoto paket Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa letakan di suatu alamat/titik tertentu yang kemudian Terdakwa kirim ke Saudara **YANU**;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membiayai perjalanan Terdakwa berangkat ke Solo untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Saudara **YANU**;
- Bahwa Yang menentukan titik lokasi peletakan / penyimpanan sabu tersebut adalah Saudara **YANU**;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan Saudara **YANU** terkait pengambilan ataupun peletakan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut, hanya berkomunikasi melalui chat dan telepon whatsapp;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui nama lengkapnya Saudara **YANU** Saputra, alamatnya di daerah Dukuhwaluh;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan juga oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
 - 2) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,58 gram;
 - 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,43 gram;
 - 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram;
 - 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,50 gram;
 - 6) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
 - 7) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram;
 - 8) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
 - 9) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
 - 10) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



- 11) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,47 gram;
 - 12) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,49 gram;
 - 13) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,45 gram;
 - 14) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bruto 0,48 gram.
2. 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu;
 3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987;
 4. 1 (satu) buah botol plastik urine milik Saudara **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah alamat Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa seseorang tersebut bernama Terdakwa **MANDE SANDELA** yaitu seorang Residivis perkara Psikotropika;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 WIB. Saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibuka pintu oleh ayah Terdakwa dan Terdakwa dengar dari Petugas Kepolisian. mendengar hal



tersebut kemudian Terdakwa lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa namun Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa telah lari dan tidak jauh dari rumah Terdakwa Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diminta menunjukkan barang Narkotika jenis sabu. Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa. Petugas bertanya kepada Terdakwa : "ini apa", Terdakwa jawab : "sabu pak", Petugas : "milik siapa?", Terdakwa jawab : "milik Saudara **YANU** pak, Terdakwa diminta untuk menaruh dan membuat alamat", Petugas : "dimana Saudara **YANU** saat ini?", Terdakwa jawab : "Saya tidak tahu pak". Kemudian oleh Petugas dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di kamar Terdakwa namun tidak ditemukan timbangan digital dan sisa plastik klip transparan dikarenakan memang sudah Terdakwa buang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 2,87309 (dua koma delapan tujuh tiga nol sembilan);
- 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987;
- Bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Saudara **YANU** yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil di Solo, dan untuk 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara Terdakwa diminta dan disuruh oleh Saudara **YANU** untuk mengambil secara langsung di Solo dan menemui seorang laki-laki disekitar Terminal Bus Solo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak barang berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil di daerah Solo tersebut namun setelah ada timbangan dan sudah Terdakwa timbang berat brutonya 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu Terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Solo, kemudian diminta Saudara **YANU** untuk menaruh atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu titik/tempat tertentu kemudian Terdakwa foto dan diberi keterangan lalu Terdakwa kirim ke Saudara **YANU** melalui pesan whatsapp. Dan untuk siapa pembelinya ataupun transfer pembayaran hanya Saudara **YANU** yang tahu;
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Solo dengan naik bus dari terminal Purwokerto yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara **YANU** untuk menemui seseorang di luar Terminal Tirtonadi Surakarta/Solo, setelah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di terminal Tirtonadi Surakarta/Solo, kemudian oleh Saudara **YANU** disuruh menunggu di luar sekitar terminal. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki memakai jaket switer warna abu-abu dan celana jeans warna hitam memakai sepeda motor matic warna putih. Sesuai arahan dari Saudara **YANU** melalui komunikasi telepon whatsapp dengan Saudara **YANU** seorang laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa bungkusan rokok sampoerna mild yang berisi Narkotika jenis sabu dan sudah Terdakwa terima lalu seorang laki-laki tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali ke Purwokerto dengan bus, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Purwokerto dan sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa mengambil timbangan dan plastik klip di bawah tiang listrik di depan pasar burung Jalan Konsen, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, setelah Terdakwa sampai lalu mengambil sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi timbangan digital dan sebendel plastik klip transparan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB dan sesampai di rumah Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk menimbang sabu tersebut dengan hasil berat timbangan 20 (dua puluh) gram, lalu Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk mencoba sabu tersebut dan Terdakwa mengambil sedikit dan konsumsi sendiri, selanjutnya Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menimbang dan memasukkan ke dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 9 gram dan 4 gram dan masing-masing diisolasi warna hitam lalu Terdakwa melakukan dan sudah terbagi yang 10 gram dan 5 gram. Setelah selesai Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk meletakkan atau menaruh sabu yang berat bruto 9 gram dan 4 gram tersebut di daerah Tanjung tepatnya dibawah tiang listrik depan SMK 75 Purwokerto Jalan Margantara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Terdakwa mendapat transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menaruh atau meletakkan sabu tersebut lalu Terdakwa foto sesuai titik dan kirim kepada Saudara **YANU**, setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara **YANU** untuk sisanya yang Terdakwa simpan ditimbang dan dimasukkan ke dalam plastik kecil dengan berat 0,40 an gram sebanyak 19 (sembilan belas) plastik klip transparan lalu Terdakwa lakukan dan sudah terbagi menjadi 19 (sembilan belas) buah plastik klip transparan berisi sabu yang masing-masing bervariasi dengan berat bruto 0,40 an gram dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta untuk menaruh 5 (lima) plastik klip transparan di daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas di 5 (lima) titik lokasi. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan dalam perjalanan Terdakwa sempat membuang timbangan digital dan sisa plastik klip transparan ke sungai, kemudian Terdakwa menaruh atau meletakkan 5 (lima) plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sesuai permintaan Saudara **YANU** tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut, dan Terdakwa diberi upah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut sudah habis untuk perjalanan Terdakwa ke Solo, sedangkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah Solo atas perintah Saudara **YANU**;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3117/NNF/2023 tanggal 8 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.** dan **DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E.** selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh **BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti nomor;
 - a. BB-6748/2023/NNF sampai dengan BB-6761/2023/NNF berupa bungkus plastik klip kode a sampai dengan n berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal keseluruhan sejumlah 2,87309 (dua koma delapan tujuh tiga nol sembilan), masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.
 - b. BB-7062/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 130 ml;

barang bukti diatas disita dari Tersangka **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang-perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **MANDE SANDELA SETIAWAN BIN SUWARSO** yang pada awal pemeriksaan di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Terdakwa **MANDE SANDELA SETIAWAN BIN SUWARSO** adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Terdakwa **MANDE SANDELA SETIAWAN BIN SUWARSO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus keseluruhan perbuatan harus dilakukan oleh Terdakwa, melainkan jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien. Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan-perbuatan tersebut semuanya mempunyai tujuan memperoleh keuntungan berupa uang yang diperoleh secara langsung antara lain karena peran pelaku sebagai bandar narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” (Sebagaimana Dalam Buku Komentari dan Pembahasan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika halaman 255), makna menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Sedangkan dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI). Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI). Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dari pihak lain (KBBI). Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menjadi Perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB. Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki yang diduga telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu dan telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di daerah alamat Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan bahwa seseorang tersebut bernama Terdakwa **MANDE SANDELA** yaitu seorang Residivis perkara Psikotropika;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 00.30 WIB. Saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kemutug Lor, RT007, RW002, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan dibukakan pintu oleh ayah Terdakwa dan Terdakwa dengar dari Petugas Kepolisian, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa namun Petugas Kepolisian mengetahui Terdakwa telah lari dan tidak jauh dari rumah Terdakwa Petugas berhasil mengamankan Terdakwa dan Terdakwa diminta menunjukkan barang Narkotika jenis sabu. Terdakwa menunjukkan barang berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di samping rumah Terdakwa. Petugas bertanya kepada Terdakwa : “*ini apa*”, Terdakwa jawab : “*sabu pak*”, Petugas : “*milik siapa?*”, Terdakwa jawab : “*milik Saudara YANU pak, Terdakwa diminta untuk menaruh dan membuat alamat*”, Petugas : “*dimana Saudara YANU saat ini?*”, Terdakwa jawab : “*Saya tidak tahu pak*”. Kemudian oleh Petugas dilakukan

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah Terdakwa dan di kamar Terdakwa namun tidak ditemukan timbangan digital dan sisa plastik klip transparan dikarenakan memang sudah Terdakwa buang. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Petugas Kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan sejumlah 2,87309 (dua koma delapan tujuh tiga nol sembilan);
- 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987;
- Bahwa Barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi 14 (empat belas) plastik klip transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu adalah milik Saudara **YANU** yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil di Solo, dan untuk 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang diduga sabu tersebut dengan cara Terdakwa diminta dan disuruh oleh Saudara **YANU** untuk mengambil secara langsung di Solo dan menemui seorang laki-laki disekitar Terminal Bus Solo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu berapa banyak barang berupa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil di daerah Solo tersebut namun setelah ada timbangan dan sudah Terdakwa timbang berat brutonya 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu Terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Solo, kemudian diminta Saudara **YANU** untuk menaruh atau meletakkan Narkotika jenis sabu tersebut di suatu titik/tempat tertentu kemudian Terdakwa foto dan diberi keterangan lalu Terdakwa kirim ke Saudara **YANU** melalui pesan whatsapp. Dan untuk siapa pembelinya ataupun transfer pembayaran hanya Saudara **YANU** yang tahu;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berangkat menuju Solo dengan naik bus dari terminal Purwokerto yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara **YANU** untuk menemui seseorang di luar Terminal Tirtonadi Surakarta/Solo, setelah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di terminal Tirtonadi Surakarta/Solo, kemudian oleh Saudara **YANU** disuruh menunggu di luar sekitar terminal. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki memakai jaket switer warna abu-abu dan celana jeans warna hitam memakai sepeda motor matic warna putih. Sesuai arahan dari Saudara **YANU** melalui komunikasi telepon whatsapp dengan Saudara **YANU** seorang laki-laki tersebut memberikan kepada Terdakwa bungkus rokok sampoerna mild yang berisi Narkotika jenis sabu dan sudah Terdakwa terima lalu seorang laki-laki tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa langsung kembali ke Purwokerto dengan bus, lalu pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa sampai di Purwokerto dan sebelum Terdakwa pulang ke rumah, Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa mengambil timbangan dan plastik klip di bawah tiang listrik di depan pasar burung Jalan Konsen, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, setelah Terdakwa sampai lalu mengambil sebuah plastik kresek warna hitam yang berisi timbangan digital dan sebidel plastik klip transparan, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB dan sesampai di rumah Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk menimbang sabu tersebut dengan hasil berat timbangan 20 (dua puluh) gram, lalu Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk mencoba sabu tersebut dan Terdakwa mengambil sedikit dan konsumsi sendiri, selanjutnya Saudara **YANU** menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memasukkan ke dalam plastik klip transparan dengan berat bruto 9 gram dan 4 gram dan masing-masing diisolasi warna hitam lalu Terdakwa melakukan dan sudah terbagi yang 10 gram dan 5 gram. Setelah selesai Terdakwa diminta Saudara **YANU** untuk meletakkan atau menaruh sabu yang berat bruto 9 gram dan 4 gram tersebut di daerah Tanjung tepatnya dibawah tiang listrik depan SMK 75 Purwokerto Jalan Margantara Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya Terdakwa mendapat transfer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi OVO, sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa menaruh atau meletakkan sabu tersebut lalu Terdakwa foto sesuai titik dan kirim kepada Saudara **YANU**, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dihubungi Saudara **YANU** untuk sisanya yang Terdakwa

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan ditimbang dan dimasukkan ke dalam plastik kecil dengan berat 0,40 an gram sebanyak 19 (sembilan belas) plastik klip transparan lalu Terdakwa lakukan dan sudah terbagi menjadi 19 (sembilan belas) buah plastik klip transparan berisi sabu yang masing-masing bervariasi dengan berat bruto 0,40 an gram dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa diminta untuk menaruh 5 (lima) plastik klip transparan di daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas di 5 (lima) titik lokasi. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Banteran, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dan dalam perjalanan Terdakwa sempat membuang timbangan digital dan sisa plastik klip transparan ke sungai, kemudian Terdakwa menaruh atau meletakkan 5 (lima) plastik klip transparan yang dililit isolasi warna hitam sesuai permintaan Saudara **YANU** tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut, dan Terdakwa diberi upah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut sudah habis untuk perjalanan Terdakwa ke Solo, sedangkan upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu di daerah Solo atas perintah Saudara **YANU**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3117/NNF/2023 tanggal 8 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERY PRASETYO, S.Si.** dan **DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm., S.E.** selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh **BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si.**, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang bukti nomor;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. BB-6748/2023/NNF sampai dengan BB-6761/2023/NNF berupa bungkus plastik klip kode a sampai dengan n berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal keseluruhan sejumlah 2,87309 (dua koma delapan tujuh tiga nol sembilan), masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

b. BB-7062/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 130 ml;

barang bukti diatas disita dari Tersangka **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa adalah bukan seorang yang bekerja dalam bidang Kesehatan atau dalam bidang penelitian ilmu pengetahuan dan terang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya yaitu memperoleh sabu/METAFETAMINA dengan cara Terdakwa diminta dan disuruh oleh Saudara **YANU** sebagaimana secara lengkap terurai dalam fakta hukum, untuk mengambil secara langsung di Solo dan menemui seorang laki-laki disekitar Terminal Bus Solo, kemudian setelah pulang kembali ke Purwokerto, Terdakwa atas arahan Saudara **YANU**, Terdakwa mencoba Sabu tersebut, kemudian membagi sabu tersebut dimasukan ke dalam beberapa plastik klip transparan. Setelah itu, Terdakwa atas arahan dari Saudara **YANU** meletakkan beberapa plastik klip transparan berisi sabu tersebut di tempat yang ditentukan oleh Saudara **YANU**. Bahwa Terdakwa diberi upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di Solo tersebut, dan Terdakwa diberi upah lagi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk tugas Terdakwa menaruh/meletakkan ke alamat/titik tertentu barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa berdasar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3117/NNF/2023 tanggal 8 November 2023, barang bukti nomor;

a. BB-6748/2023/NNF sampai dengan BB-6761/2023/NNF berupa bungkus plastik klip kode a sampai dengan n berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal keseluruhan sejumlah 2,87309 (dua koma delapan tujuh tiga nol sembilan), masing-masing tersimpan di dalam potongan sedotan warna hitam.

b. BB-7062/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 130 ml;

barang bukti diatas disita dari Tersangka **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO** adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah Tanpa haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan tersebut akan dipertimbangkan pada amar putusan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



1. 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

- 1) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21751 gram.
- 2) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,28303 gram.
- 3) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,17859 gram.
- 4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11440 gram.
- 5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24280 gram.
- 6) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,22453 gram.
- 7) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23593 gram.
- 8) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24956 gram.
- 9) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21849 gram.
- 10) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23669 gram.
- 11) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,20386 gram.
- 12) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24853 gram.



13) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21917 gram.

14) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23418 gram;

2. 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu.

3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987.

4. 1 (satu) buah botol plastik urine milik Saudara **MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO**:

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mande Sandela Setiawan Bin Suwarso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang didalamnya berisi:

1) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21751 gram.

2) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,28303 gram.

3) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,17859 gram.

4) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,11440 gram.

5) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24280 gram.

6) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,22453 gram.

7) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23593 gram.

8) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24956 gram.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2024/PN Pwt



9) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21849 gram.

10) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23669 gram.

11) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,20386 gram.

12) 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,24853 gram.

13) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,21917 gram.

14) 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,23418 gram;

Dengan total berat bersih sejumlah 2,87309 (dua koma delapan tujuh tiga nol sembilan);

2. 6 (enam) buah lilitan isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu.

3. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno4 F warna hitam dengan simcard terpasang 081542695232 dan 088985640809, IMEI 1 : 862215053120995, IMEI 2 : 862215053120987.

4. 1 (satu) buah botol plastik urine milik Saudara MANDE SANDELA SETIAWAN Bin SUWARSO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELCKY JOHNY OTOH, S.H.**, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **BOYKE HENDRO UTOMO, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEDY KURNIAWAN, S.H.